



P U T U S A N
Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wirasuasta (Karyawan Toko Alfamard), tempat tinggal di Jalan Bau Massepe No 6 A RT.001 RW. 009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Bau Massepe No. 149 A, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Pare mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0097/Pdt.G/2016
/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 dan

catat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 708/64A/I/2011, tertanggal 15 Juni 2011.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah ke Makassar di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 bulan.

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 4 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*).

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Desember 2011 antara Pemohon dengan Termohon muncul perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pisah ranjang dengan Termohon kurang lebih 1 bulan namun rukun kembali.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan bahkan marah-marah terhadap Pemohon.

b. Termohon tidak mensyukuri nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon.

6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir Januari 2013 sampai sekarang sudah 3 tahun 1 bulan.

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai sejak tanggal 2 Februari 2013 yang disaksikan oleh orang tua Termohon, saudara kandung Termohon, nenek dan kakek Pemohon.

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0097/Pdt.G/2016
/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperdulikan lagi keadaan masing-



sing, oleh karena itu perceraian sudah merupakan alternatif satunya yang terbaik bagi Pemohon dari la mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

10. Bahwa berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON.
3. Memohon, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 8 Maret 2016 dan tanggal 22 Maret 2016, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0097/Pdt.G/2016
/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya;



Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 708/64A/I/2001 tertanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lebih, kemudian pindah ke Makassar selama 3 bulan karena Termohon tidak tahan tinggal di Makassar ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun pada bulan Desember 2011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0097/Pdt.G/2016
/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengajak Pemohon jalan-jalan namun Pemohon tidak siap dengan alasan capek dari bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Pemohon tidak bisa lagi tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil karena Termohon sudah minta cerai kepada Pemohon, bahkan Termohon sendiri sudah membuat surat pernyataan cerai;

2. SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Lumpue,

Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lebih kemudian pindah ke Makassar selama 3 bulan karena Termohon tidak bisa tinggal di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun pada bulan Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0097/Pdt.G/2016
/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon se mengajak Pemohon jalan-jalan, sedangkan Pemohon dalam keadaan capek baru pulang dari pekerjaannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Pemohon tidak bisa lagi tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tida berhasil karena Termohon sudah minta cerai kepada Pemohon, dan Termohon sudah membuat surat pernyataan cerai pada tahun 2013 yang ditandatangani kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon



**Direk
putusan**

bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon; Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan bahkan marah-marah terhadap Pemohon, dan Termohon tidak mensyukuri nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam

ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19741 perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering mengajak Termohon jalan-jalan pada saat Pemohon capek dari bekerja yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, bahkan Termohon sendiri sudah minta cerai kepada Pemohon dengan membuat surat pernyataan cerai pada tahun 2013 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi- saksi;

masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu- satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan agama Parepare;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis v Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama sebagai suami isteri namun tidak dikaruniai anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak pada bulan Desember 2011 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil begitu pula majelis hakim di setiap persidangan selalu menasihati Pemohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon

dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage break* sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan



Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Pemohon dan Termohon sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON. di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Parepare untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil-Akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1437 Hijriyah oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Mudhirah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Rincian Biaya Perkara:

--	--

Jumlah

Rp 301.000.00